



STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;3. peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara5. PMA noor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 43 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama6. PMK nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah ndiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Noor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nmor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga7. PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama
2	PERSYARATAN	Mahasiswa Aktif Mengambil Mata Kuliah Skripsi
3	SISTEM/MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme Pendaftaran2. Akademik mengirim daftar peserta skripsi3. Kaprogdi menerima daftar peserta dan mendisposisian ke Sekprogdi4. Sekprogdi menunjuk dosen pembimbing dan menerbitkan surat keputusan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 Hari
5	BIAYA / TARIF	Rp. 0
6	PRODUK PELAYANAN	Daftar Pembimbing Skripsi
7	SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS	-
8	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Administrator 2. Dosen
9	PENGAWASAN INTERNAL	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Email Aduan
11	JUMLAH PELAKSANA	4 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Kinerja dievaluasi tiap semester

Salatiga, 19 Agustus 2019

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan

Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag.
NIP. 19660215 199103 1 001